

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN X DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh :

**DEVI AYU NANDA
1601035209
S1 - AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan X di Provinsi
Kalimantan Timur

Nama : Devi Ayu Nanda

NIM : 1601035209

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,
Samarinda, 22-06-2023
Pembimbing



Rusliansyah, S.E., M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Analisis Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan X di Provinsi
Kalimantan Timur

Nama : Devi Ayu Nanda

NIM : 1601035209

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. Rusliansyah, S.E., M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003



2. Dr. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001



3. M. Abadan Syakura, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA
NIP. 1989120 7201504 1 003



RIWAYAT HIDUP

Devi Ayu Nanda lahir pada 18 Desember 1998 di Tenggarong, Kalimantan Timur, merupakan putri bungsu dari pasangan suami istri Bapak Budi Wahyuono dan Ibu Siti Rohani. Memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 010 Maluhu dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Tenggarong dan lulus pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Tenggarong pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2016.

Melanjutkan pendidikan akademis pada tahun 2016 dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan memilih program studi Akuntansi. Pada tahun 2019 mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang bertempat di Desa Selerong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 22 Juni 2023



Penulis

ABSTRAK

Devi Ayu Nanda. **Analisis Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan X di Provinsi Kalimantan Timur.** Dosen Pembimbing: Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak. Subjek yang di analisis adalah sebuah Perusahaan X, yang bergerak pada bidang F&B yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Sementara Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan bentuk uraian kalimat dan menghasilkan kesimpulan yang teoritis maupun logis untuk memecahkan suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak UMKM khususnya di Perusahaan X masih minim, karena keterbatasan praktik maupun pengalaman dalam membuka bisnis menjadi salah satu faktor minimnya pengetahuan tentang patuh wajib pajak. Selain itu sosialisasi patuh pajak kepada pelaku usaha dirasa belum menyeluruh, sehingga pelaku usaha juga mengalami ketidaktahuan atas informasi patuh pajak.

Kata Kunci: *kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitatif*

ABSTRACT

Devi Ayu Nanda. *Analysis of Tax Compliance at Company X in East Kalimantan*. Supervised by Rusliansyah. This study aims to analyze taxpayer compliance. The subject being analyzed is Company X, which operates in the F&B sector, located in East Kalimantan Province. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data collected are primary and secondary data. While data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis technique used in this study uses descriptive qualitative data analysis, namely analyzing in the form of a description of a sentence and producing theoretical and logical conclusions to solve a problem. The results of the study show that knowledge about MSME taxes, especially in company X, is still minimal, because limited practice and experience in opening a business are one of the factors for the lack of knowledge about tax compliance. In addition, socialization of tax compliance to business actors is felt to be incomplete, so that business actors also experience ignorance of tax compliance information.

Keyword: tax compliance, knowledge and understanding of tax regulations, qualitative

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Samarinda, 22 Juni 2023



Devi Ayu Nanda

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai salah satu sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ayu Nanda
NIM : 1601035209
Program Studi : S1- Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui memberikan izin kepada pihak UPT.Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royal Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan X di Provinsi Kalimantan Timur” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada pihak UPT.Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Samarinda
Tanggal : 22 Juni 2023
Yang menyatakan



Devi Ayu Nanda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan X di Provinsi Kalimantan Timur”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S-1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda.

Penulis menyadari sepenuhnya, banyak pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, materi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof. Dr.Hj.Syarifah Hidayah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr.H.Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CfrA.,CIQaR, selaku Koordinator Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Bapak Rusliansyah, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Ferry Diyanti, SE., MSA., Ak., CA, selaku Dosen Penasihat yang banyak memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff dan dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Mulawarman.
8. Kepada pimpinan Perusahaan X dan seluruh jajarannya, yang telah memberikan izin serta arahan dalam melakukan penelitian dan riset.
9. Orang tua terkasihku, bapak Budi Wahyuono dan Ibu Siti Rohani, mama mertua tercinta Ibu Merry Simbolon, kakakku Dharma Chistiawan serta adik-adik ku tersayang Marchellino dan Arnold, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Partner seperjuanganku, sahabatku, suami terkasihku Hansen Jennifer Simanjuntak yang selalu menemani, mendukung dan menghibur disetiap proses hidupku, hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat terbaikku Nurtia yang selalu menjadi pendengar dan tempat ternyamanku, serta rekan seperjuangan sarjana akuntansiku, Aya, Erni, Jessy, Boy, Reza yang terus menumbuhkan semangat untuk terselesaikannya tanggungjawab ini, dan juga untuk suporter garis keras ku Olin, Swendy dan Yemi.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima kritik, saran dan masukan guna perbaikan skripsi ini untuk bisa lebih baik lagi. Semoga setiap kebaikan dari semua pihak dapat kembali berlipat kali ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun bagi para pembaca.

Samarinda, 22 Juni 2023



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Rumusan Masalah	8
1. 3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2. 1 Grand Theory/ <i>Theory Planned Behavior</i> (TPB)	11
2. 2 Pajak	12
2.2.1 Pengertian Pajak	12
2.2.2 Fungsi Pajak	14
2.2.3 Jenis Pajak	14
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2.5 Tarif Pajak	17
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.3.1 Pengertian Wajib Pajak	17
2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak.....	18

2.3.3	Pengertian Kepatuhan Pajak.....	19
2.3.4	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.4	Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	20
2.4.1	Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..	20
2.4.2	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	21
2.4.3	Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.5	Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Definisi Operasional	27
3.1.1	Kepatuhan Pajak.....	27
3.1.2	Pengetahuan Pajak.....	27
3.2	Jenis Penelitian	27
3.3	Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.4	Sumber Data	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	32
3.7	Pengujian Keabsahan Data	34
3.8	Tahap-Tahap Penelitian	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.2	Hasil Penelitian.....	46
4.3	Pembahasan	50
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
LAMPIRAN.....		65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara.....	5
Table 1.2 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2017-2021.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Table 4.1 Triangulasi Kepatuhan Pajak.....	51
Tabel 4.2 Triangulasi Faktor Kepatuhan Pajak.....	53
Table 4.3 Triangulasi Kepatuhan Pajak Perusahaan X.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Analisis Data Miles and Huberman	34
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan X	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kisi-kisi pertanyaan wawancara.....	65
Lampiran 2 Daftar Narasumber Penelitian.....	66
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	67
Lampiran 4 Dashboard Keuangan/Laporan Keuangan.....	70
Lampiran 5 Suar Penelitian.....	71
Lampiran 6 Lembar Koreksi Seminar.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan X merupakan salah satu Perusahaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang dirintis dan berdiri pada bulan Desember Tahun 2019, saat ini Perusahaan X sudah beroperasi kurang lebih selama tiga tahun sejak tahun 2019. Perkembangan bisnis yang terjadi didalam Perusahaan X memiliki hasil yang sangat positif, hal ini dapat dilihat dari perkembangan bisnis yang dikelolanya dimana Perusahaan X terus menerus melebarkan sayapnya dengan membuka cabang usahanya yang tersebar diberbagai daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Proses perkembangan bisnis yang dikelola oleh Perusahaan X memiliki perkembangan yang sangat pesat, di Tahun Pertama Perusahaan X menjalankan bisnisnya pada akhir Tahun 2019 Bulan Desember hingga Tahun 2020, Perusahaan X mampu membuka lima cabang usahanya dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun. Perkembangan ini juga di ikuti oleh keputusan besar dari bisnis owner yang pada awal merintis Perusahaan X pada Tahun 2019 tidak memiliki badan usaha dan hanya berjalan sebagai perorangan, akhirnya pada Tahun 2020 setelah satu tahun bisnis yang dirintisnya berjalan dengan baik, akhirnya bisnis owner memutuskan untuk membuat bisnis yang dirintisnya ini menjadi lebih profesional dengan membuat badan usaha berbentuk CV untuk Perusahaannya.

Pembentukan badan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan X menjadi satu langkah yang besar untuk mengembangkan bisnis yang sedang dijalankannya. Salah satu tujuan dari pembentukan badan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan X adalah untuk menghimpun modal atau mendapatkan investasi dari calon investor untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar dan progress perkembangan bisnis nya bisa lebih cepat dari tahun pertama bisnis ini berjalan, karena dengan bisnis yang dibentuk dan dikembangkan secara profesional maka akan lebih mudah bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan investor yang mau berinvestasi, sehingga modal usaha yang diperlukan suatu entitas bisnis untuk mengembangkan usahanya, bukanlah kendala lagi bagi Perusahaan untuk bisa bertumbuh dan berkembang.

Peluang usaha yang terus terbuka untuk Perusahaan X dimanfaatkan dan dikelola dengan sangat baik dan tepat waktu, hingga Tahun 2022 menginjak tahun ketiga usaha yang dilakukan oleh Perusahaan X sudah memiliki perkembangan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Perusahaan X ditahun ketiganya sudah mampu membuka cabang secara masif yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan mampu meraup omset penjualan hingga milyaran rupiah setiap bulannya.

Hingga saat ini di Tahun 2023, Perusahaan X masih gencar untuk memperbesar skala bisnis yang dijalankannya, hal ini dapat dilihat dari pergerakan perusahaan yang mengubah bentuk badan usahanya, dari persekutuan komanditer/CV menjadi perseroan terbatas/PT. Pergerakan bisnis yang dijalankan Perusahaan X juga semakin besar dan lebar, hal ini ditandai dengan Perusahaan X

yang mulai merencanakan membuka bisnis di sektor lain dengan skala yang lebih besar.

Perkembangan yang terjadi di Perusahaan X bukanlah perkembangan dan pertumbuhan usaha yang biasa, hal ini dikarenakan pada saat Perusahaan X ini mulai beroperasi pertama kali dan selama masa pertumbuhan bisnisnya ini, Perusahaan X berada di masa Indonesia sedang mengalami penurunan ekonomi yang hampir terjadi juga diseluruh dunia. Bahkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 banyak Perusahaan yang bahkan tidak mampu untuk bertahan menghadapi masa krisisnya tersebut. Penurunan ekonomi ini terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang pada awalnya merupakan masalah kesehatan namun membesar sampai menjadi masalah sosial, ekonomi dan keuangan di seluruh dunia.

Banyaknya angka PHK yang terjadi tidak hanya sebatas pengurangan karyawan oleh perusahaan, namun hal ini juga disebabkan oleh turunnya performa perusahaan, baik secara keuntungan yang diperolehnya atau penurunan penjualan/pendapatan dari usaha yang dijalankan. Akibatnya, tidak hanya individu atau perorangan saja yang mengalami krisis akibat kehilangan sumber pendapatannya, namun berdampak juga bagi usaha-usaha yang sudah berjalan sejak lama karena mengalami kerugian akibat penurunan jumlah penjualan atau pendapatan. Krisis yang dialami ini akhirnya harus dijalankan oleh semua pihak, baik dari perorangan, badan usaha bahkan pemerintah. Semua elemen masyarakat harus ikut berperan untuk dapat bangkit lebih cepat dan tidak mengalami krisis berkepanjangan. Menurut (Hadiwardoyo, 2020) faktor utama yang menjadi kunci

dari pemuliahan ekonomi nasional yaitu kemampuan individu atau entitas usaha untuk bertahan selama masa krisis yang dihadapi. Oleh sebab itu negara beserta jajaran pemerintahannya harus melakukan segala upaya mulai dari memberikan stimulus, dukungan baik moril dan materil dengan tujuan agar masyarakat diberbagai kalangan tidak *collaps* saat masa krisis sedang berlangsung dan tetap produktif serta memiliki pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan dalam usahanya agar tetap berjalan baik keberlangsungan hidupnya maupun bisnis/usahanya. Sehingga ekonomi nasional dapat bangkit pulih kembali melalui partisipasi peran aktif dari individu dan entitas usaha.

Krisis yang dialami ini akhirnya mempengaruhi tingkat penerimaan negara, hal ini disebabkan oleh besarnya peran pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara baik pusat maupun daerah. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, hal ini membuat pemerintah harus mengeluarkan dana yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya dibidang kesehatan untuk menunjang pengendalian pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Setiap pasien yang terkonfirmasi COVID-19 akan mendapatkan pengobatan secara gratis dari pemerintah, pemerintah juga melakukan karantina untuk pasien positif COVID-19, selain itu pemerintah juga banyak menambah tenaga medis yang ditujukan untuk menangani pasien COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan vaksin covid untuk tenaga medis dan seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya akan membutuhkan dana yang cukup besar.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi Pengeluaran
2022	Rp 2.435.867,10	Rp 2.714.155,72
2021	Rp 2.006.334,00	Rp 2.697.237,00
2020	Rp 1.628.950,53	Rp 2.595.481,10
2019	Rp 1.955.136,20	Rp 2.309.287,30
2018	Rp 1.928.110,00	Rp 2.213.117,80

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, tingkat penerimaan negara selalu lebih rendah dari tingkat realisasi pengeluaran negara dan di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 sedang memuncak di Indonesia, tingkat penerimaan negara menurun cukup banyak mencapai 16,68% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp 326.185,67 (dalam miliar rupiah) namun tingkat realisasi pengeluaran negara meningkat dari tahun sebelumnya hingga 12,39% atau sebesar Rp 286.193,80 (dalam miliar rupiah) , hal ini mengakibatkan pada tahun 2020 tingkat selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara selisih hingga mencapai angka Rp.966.530,57 atau hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa pajak merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan suatu negara memiliki posisi yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan suatu negara, semakin besar pajak yang dibayarkan maka akan semakin besar juga manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas, karena pada dasarnya semua

penerimaan negara akan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini juga harus disadari dan dipahami oleh setiap lapis masyarakat khususnya di Indonesia, mengingat bahwa sifat pajak merupakan hal yang diwajibkan untuk dibayarkan kepada negara. Semakin besar tingkat kesadaran warganya dalam membayar pajak, maka beban perekonomian suatu negara akan semakin mudah untuk dikendalikan, terutama pada masa krisis saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Dengan dukungan dari orang pribadi atau entitas suatu usaha yang bertahan selama masa krisis maka penurunan ekonomi akan dapat teratasi dengan baik, dan pemulihan ekonomi juga dapat lebih cepat.

Table 1.2 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2017-2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar SPT	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488
b. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan PPh	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	1.012.302	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
v. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.852.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	84.07%	77.63%	73.06%	71.10%	72.58%
a. Badan	61.27%	60.16%	65.47%	58.86%	65.14%
b. Orang Pribadi Karyawan	98.73%	85.41%	73.23%	71.83%	74.86%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	45.53%	52.44%	75.93%	74.28%	61.53%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021

Dari data yang diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa pada saat krisis, tingkat kepatuhan pajak malah menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020

saat krisis berlangsung rasio kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi menurun sebesar 5,28 persen untuk wajib pajak badan dan turun sebesar 23,49 persen untuk wajib pajak perorangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem perpajakan yang berlaku pada suatu negara, di Indonesia menganut *Self Assasment System*, sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak baik perorangan atau badan untuk dapat menghitung dan menentukan sendiri besaran pajak terutang dari wajib pajak. Peran wajib pajak yang aktif mulai dari proses mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan menentukan besaran pajak terutangnya, sampai dengan melaporkan pajaknya, membuat tingkat keberhasilan perpajakan di Indonesia tergantung dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, karena wajib pajak memiliki peran besar didalam proses pelaksanaannya.

Dengan demikian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam kategori wajib pajak sangat penting untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya, karena UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menyokong perekonomian negara terutama pada kondisi krisis ekonomi seperti saat pandemi COVID-19 melanda dunia dan membuat perekonomian negara menurun. UMKM yang bertahan dari kondisi krisis bahkan berkembang dan bertumbuh pada masa krisis ini harus mengambil peran dan berpartisipasi dalam upaya mendukung perekonomian negara. Berdasarkan dari uraian data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Pajak pada Perusahaan X di Provinsi Kalimantan Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengetahuan pajak Perusahaan X tentang ketentuan pajak untuk UMKM?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Perusahaan X?
- c. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak Perusahaan X saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Perusahaan X sesuai dengan ketentuan pajak yang diatur untuk UMKM
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Perusahaan X dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- c. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan pajak yang sudah dilakukan oleh Perusahaan X

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dalam lingkup yang luas. Manfaat dari penelitian tersebut bisa berupa manfaat yang bersifat praktis atau teoritis. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil oleh beberapa pihak dari yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya untuk pelaku usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) .

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai salah satu langkah yang diambil untuk dapat menyalurkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dalam upaya menganalisis masalah dan memberikan saran dan masukan serta solusi terbaik yang bisa menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

- b) Bagi Wajib Pajak atau Perusahaan X

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi tentang perpajakan kepada masyarakat/pelaku usaha yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga kepatuhan pajak untuk wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan bahwa kesadaran wajib pajak tentang perpajakan dapat ditingkatkan melalui pemahaman terkait peraturan dan tata cara perpajakan khususnya untuk sektor UMKM yang dipaparkan oleh penulis.

- c) Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi diperpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

d) Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi salah satu ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan berkaitan dengan pajak, terutama pajak yang dikenakan untuk pelaku usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga pengetahuan dasar tentang kewajiban membayar pajak dapat dipahami dan dimengerti serta dapat berkontribusi bagi pembangunan negara melalui pemahaman dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory/*Theory Planned Behavior* (TPB)

Theory of reasoned action atau yang disingkat dengan TRA memiliki perluasan/perkembangan *theory* yang dikenal dengan *Theory of Planned Behavior* atau yang disingkat TPB. TPB merupakan *theory* yang memperlihatkan serta menggambarkan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang telah direncanakan sebelumnya (Ajzen, 1991). Faktor utama TPB merupakan keinginan seseorang untuk melakukan perilaku dengan dorongan suatu niat tertentu yang ditujukan untuk melihat seberapa besar hubungan antara usaha yang dilakukan untuk perilaku tersebut (Indrijawati et al., 2022).

Pada dasarnya, niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku akan berbanding lurus dengan kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilakukan (Frey, 2018). Niat yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku yang muncul, sedangkan faktor-faktor berikut membentuk niat seseorang melakukan suatu perilaku:

a) *Behavioral Belief*

Behavioral belief merupakan sikap dan kepercayaan terhadap suatu hal/perilaku, hasil dari suatu perilaku terbentuk karena keyakinan/niat, keyakinan atas hasil tersebut akhirnya membentuk variable sikap (*attitude*).

b) *Normative Belief*

Keyakinan normatif (*normative control*), merupakan norma setempat yang mempengaruhi suatu perilaku, serta keyakinan atas suatu perilaku dipengaruhi oleh harapan normatif yang muncul karena pengaruh dari pihak lain.

c) Control Belief

Keyakinan kontrol/*control beliefs*, merupakan keyakinan atas faktor yang menjadi penghambat dan pendukung suatu perilaku untuk dilakukan, hal ini dipengaruhi oleh persepsi atas mampu/tidaknya perilaku dijalankan

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Ada berbagai pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli baik dalam bidang hukum ataupun keuangan bahkan berdasarkan dengan peraturan yang dituangkan dalam undang-undang. Berikut beberapa definisi pajak yang dikemukakan, antara lain :

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr.N.J.Feldmann. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya

- secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan berbagai definisi pajak yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian pajak, bahwa pajak merupakan iuran/kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang akan digunakan untuk keberlangsungan fungsi pemerintahan dan membiaya pengeluaran negara yang ditujukan bagi kepentingan umum dan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ciri-ciri yang melekat dengan definisi pajak (Resmi, 2016)

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Selain pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa tetapi perlakuan dan sifatnya berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, menurut (Resmi, 2016) pungutan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. *Bea meterai*, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun benda lainnya.
2. *Bea masuk dan bea keluar*. Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang

sudah ditentukan. Bea Keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.

3. *Cukai*, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan masing-masing jenis barang tertentu. Contoh:tembakau, gula, bensin, minuman keras dan sebagainya.
4. *Retribusi*, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol dan sebagainya.
5. *Iuran*, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
6. *Pungutan Lain* yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

2.2.2 Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran negara, pajak memiliki fungsi yang telah diatur. Ada dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam fungsi budgetair, sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat harian maupun yang akan digunakan untuk pembangunan (Madiasmo, 2018).

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam fungsi ini, pemerintah memiliki kebijakan tertentu dibidang sosial ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti penerapan PPnBM, tarif pajak progresif, pajak ekspor 0%, dan lain sebagainya.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2016) terdapat berbagai jenis pajak yang dibeda-bedakan berdasarkan tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak yang menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajaik) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang.
- c) Membayar sendiri pajak yang terhutang.
- d) Melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemugutan pajak sebagian besar tergantung kepada wajib pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, melaporkan serta mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peran dominan ada pada pihak ketiga).

2.2.5 Tarif Pajak

1. Tarif Tetap

Berapapun besaran dari dasar pengenaan pajak (DPP) nya maka tarif pajak yang berlaku tetap. Contoh: Bea materai atas dokumen.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif yang berlaku berupa persentase, sehingga semakin besar dasar pengenaan pajak (DPP) nya maka akan semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan. Contoh: PPN dengan tarif 11%.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak nya (DPP).

4. Tarif Degresif (Menurun)

Apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar, maka tarif yang akan digunakan akan semakin mengecil.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal 2 ayat 1 diterangkan bahwa wajib pajak merupakan badan usaha maupun perorangan yang memiliki hak kewajiban mulai dari pembayaran,

perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ada Hak-hak yang didapatkan oleh wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaporkan satu surat pemberitahuan masa (SPT) yang memiliki beberapa masa pajak.
- b. Mengajukan banding/surat keberatan dengan syarat tertentu
- c. Memperpanjang masa surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (Pph) maksimal dalam kurun waktu dua bulan dengan memberi surat pemberitahuan kepada direktorat jendral pajak (DJP).
- d. Melakukan permohonan restitusi pajak.
- e. Membuat permohonan banding kepada badan peradilan pajak.
- f. Membuat usulan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- g. Membuat permohonan kepada badan peradilan pajak untuk melakukan banding atas Surat Keputusan Keberatan
- h. Mengajukan surat kuasa kepada seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.
- i. Kebijakan atas pengurangan, penghapusan sanksi administrasi atau keterlambatan pembayaran kekurangan pajak

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Faktor internal dan faktor eksternal merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor yang membuat seseorang melakukan

kewajiban perpajakannya yang berasal dari masing-masing pribadi dan berhubungan dengan karakteristik individu merupakan faktor internal. Faktor yang berasal dari luar individu seperti situasi dan lingkungan wajib pajak merupakan faktor eksternal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak, yaitu:

1. Pemahaman perpajakan dan pengetahuan pajak.
2. Pengawasan oleh pihak yang berwenang.
3. Sosialisasi pajak.
4. Sanksi pajak.
5. Kualitas pelayanan petugas pajak.
6. Biaya kepatuhan wajib pajak.
7. Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak badan/perorangan.
8. Tingkat Pendidikan wajib pajak.

2.3.3 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) , tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan yang di tentukan merupakan pengertian dari patuh. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan kepatuhan dengan kesadaran penuh untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat dalam situasi di mana:

- a) Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b) Mengisi formulir pajak.
- c) Menghitung pajak dengan benar
- d) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012, kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Menyampaikan SPT dengan tepat waktu.
- b) Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali jika telah diizinkan untuk mencicil atau menunda pembayaran
- c) Akuntan Publik melakukan audit laporan keuangan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut.
- d) Tidak pernah dipidana dibidang perpajakan

2.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wahyudi, 2022) ada beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Memiliki dan terdaftar sebagai wajib pajak dibuktikan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Penghitungan pajak secara rinci dengan melakukan pencatatan atas omset, perhitungan pajak, serta perhitungan pajak yang kurang bayar.
3. Pelunasan atas pajak mulai dari pajak tahunan hingga pajak masa.
4. Melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan secara rinci tentang pengertian dan makna dari masing-masing kategori usaha sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kriterianya masing-masing, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang tercantum didalam BAB III pasal 35, kriteria usaha mikro sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- (i) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (ii) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- (i) Memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (ii) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- (i) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (ii) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2.4.3 Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pajak yang dikenakan untuk UMKM berubah-ubah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah, pada tahun 2013 kebijakan pemerintah tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tarif pajak UMKM dengan maksimal peredaran bruto 4.8M maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto, lalu diatur kembali dengan perubahan yang ada pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak atas UMKM dengan ketentuan, peredaran bruto maksimal 4.8M dengan pengenaan tarif pajak sebesar 0,5%, dan kembali diatur dengan kebijakan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan ketentuan pajak atas UMKM sama dengan pajak badan yaitu dikenakan dengan tarif sebesar 22% dan dalam kondisi tertentu khusus UMKM dengan omset/peredaran bruto maksimal Rp.500.000.000 wajib pajak perorangan maka pajak yang dibayarkan adalah 0% atau tidak perlu membayar pajak.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui bagaimana posisi penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan Penelitian
1	Saputra, 2019	Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Niat dari wajib pajak tersebut ditentukan oleh sikap (<i>attitude</i>), norma subjektif (<i>subjective norm</i>) dan juga kontrol perilaku yang dipersepsikan (<i>perceived behavioral control/PBC</i>). Dengan demikian teori pelaku terencana/ <i>Theory Of Planned Behavior(TBP)</i> yang diutarakan oleh Ajzen (1991) ternyata benar adanya dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang menggambarkan perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak yang ada di Provinis DKI Jakarta	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yang sama yaitu kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan <i>theory of planned behavior</i> . Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian saat ini meneliti wajib pajak badan sedangkan penelitian terdahulu meneliti wajib pajak pribadi.
2	Wahyudi, 2022	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan seorang wajib pajak atau pelaku UMKM di Kabupaten Demak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap	Persamaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti perusahaan yang masuk dalam kategori UMKM. Perbedaan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode

			<p>kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan juga berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak atau pelaku UMKM di Kabupaten maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.</p>	<p>deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif.</p>
3	Putra, 2021	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari ketiga variabel independen yakni pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak tentang aturan yang berlaku di negara khususnya Indonesia membuat wajib pajak lebih taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku dan sanksi pajak cenderung menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk lebih memperhatikan kewajiban perpajakannya, karena jika tidak ada sanksi maka wajib pajak cenderung enggan dan mempertimbangkan kembali hal tersebut merupakan hal yang penting atau tidak, serta modernisasi mendorong</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti perusahaan yang masuk dalam kategori UMKM. Perbedaan penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif.</p>

			wajib pajak untuk lebih senang dalam menjalankan kewajiban pajaknya karena mudah dalam pelaksanaannya.	
--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk menjalankan dengan taat dan sesuai peraturan perundang-undangan serta tepat waktu, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kepemilikan NPWP, menghitung pajak terhutang, membayar pajak terhutang serta melaporkan pajak terhutangnya.

3.1.2 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan untuk memahami kewajiban beserta dengan peraturannya, mulai dari tarif, tata cara dan ketentuan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang hingga mekanisme dalam menjalankan sistem perpajakan yang diatur dalam undang-undang.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupa riset yang bersifat deskriptif dan riset secara mendalam terhadap suatu objek. Penelitian kualitatif menganalisis dan mengumpulkan data yang bersifat naratif, informasi yang diperoleh akan lebih mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipercahkan.

Hasil dari metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk dapat memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2021)

Secara khusus karakteristik dari penelitian kualitatif memiliki adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam kondisi alamiah (lawan dari eksperimen) peneliti tidak melakukan perlakuan apapun yang dapat mengubah keilmiah objek yang di teliti dan dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen kunci serta pengolahan datanya berasal langsung dari sumber data.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif atau narasi. Data yang akan diperoleh dan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar, sehingga tidak akan menekankan secara numerik atau angka. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif akan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh orang lain.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses yang dijalani, fokus yang diterapkan dalam penelitian ini adalah proses penelitian, interaksi dengan sumber data/informan, proses pelaksanaan kerja dan perkembangan atas gejala/peradaban.
- d. Analisa data secara induktif dilakukan pada penelitian kualitatif.
- e. Penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada hasil penelitian terhadap makna mendalam dari suatu gejala atau fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan berupa transkrip-transkrip wawancara secara mendalam dengan informan, catatan observasi dan

penelitian selama dilapangan serta dokumentasi baik berupa laporan keuangan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dari data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis lalu disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga dari penyajian data yang dilakukan bisa menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan pajak atas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah khususnya pada Perusahaan X yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Bulan Januari 2023 hingga pada bulan Mei 2023.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan disalah satu kota yang terletak di provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menentukan Perusahaan X sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih Perusahaan X sebagai objek penelitian adalah karena berdasarkan hasil observasi, Perusahaan X merupakan UMKM dan perusahaan ini berkembang pada saat pandemi covid meningkat di Indonesia serta eksistensi dari perusahaan ini semakin besar dalam jangka waktu cukup singkat yaitu kurang lebih 3 tahun sejak awal bisnis ini didirikan.

3.4 Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2021) sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan suatu informasi tertentu. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan tidak melalui perantara apapun. Dalam penelitian ini data primer yang didapat yaitu dari proses wawancara yang dilakukan dengan informan dari objek penelitian yang telah ditentukan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam suatu penelitian yang didapat tidak secara langsung atau telah melalui media perantara tertentu. Data sekunder yang didapat dari penelitian ini yaitu dari dokumen-dokumen yang ada di Perusahaan X baik berupa susunan struktur organisasi, visi misi perusahaan, laporan keuangan Perusahaan X, dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menjadi satu hal yang harus diperhatikan karena sumber data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi harus dilakukan secara detail dan mendalam supaya data yang diperoleh lengkap dan berkualitas. Sehingga analisis yang akan dilakukan dapat berkualitas dan

data yang disajikan dapat lengkap dan jelas. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, dasar dari semua ilmu pengetahuan merupakan observasi. Para ilmuwan hanya dapat bekerja jika didasari oleh data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, berupa fakta mengenai dunia kenyataan. Pada penelitian ini, observasi atau pengamatan yang dilakukan yaitu berfokus pada gejala, kejadian atau suatu hal tertentu yang terjadi di objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati dan mengunjungi secara langsung lokasi yang akan diteliti, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui proses tanya jawab untuk membahas suatu topik tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap dan terperinci. Dalam penelitian ini, wawancara atau *interview* yang dilakukan yaitu wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) . Wawancara semiterstruktur merupakan jenis wawancara yang masuk dalam kategori *in-depth interview*, tujuan wawancara ini adalah untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, spesifik, dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data terakhir yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa dimasa lalu baik berupa gambar, catatan, karya monumental dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh peneliti agar menjadi bahan referensi tambahan dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan yaitu berupa Laporan keuangan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan X

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara/*interview* dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut *Miles and Huberman (1987)* aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktivitas dalam analisis data atau langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara ataupun dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan data, penyederhanaan, ataupun pengabstrakan data dari catatan-catatan yang kemungkinan muncul dari lapangan. Reduksi data ini dapat juga diartikan sebagai suatu proses pengelompokan data yang diperoleh selama proses observasi, wawancara ataupun dokumentasi sesuai dan selaras dengan tujuan atau rumusan masalah dalam penelitian yang sedang dilakukan

c. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data menurut Miles dan Huberman yakni suatu proses dimana sekumpulan data yang telah diperoleh/didapatkan tersusun secara terstruktur sehingga dapat memberikan kemungkinan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Penyajian data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk teks naratif.

d. *Conclusion Drawing / verification*

Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Dengan ini peneliti mencari makna yang sebenarnya dengan cara membandingkan, mencari pola, hubungan,

pengelompokan serta evaluasi atau pemeriksaan dari data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Gambar 3.1 Analisis Data Miles and Huberman



3.7 Pengujian Keabsahan Data


Dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan diantara laporan yang dibuat dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2021).

Keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif dapat diuji tingkat kredibilitas data penelitiannya melalui Triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber.

Menguji kredibilitas data dengan triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda-beda. Data yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang berbeda-beda ini lalu dianalisis dan diolah

kemudian menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan dibuat kesepakatan (*member check*) dengan ketiga sumber data atau informan tersebut.

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber



3.8 Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap awal yang dilakukan dalam suatu penelitian yaitu tahap pra lapangan, tahap pra lapangan yaitu tahap dimana peneliti belum secara langsung terjun untuk melakukan pengamatan dan penelitian terhadap objek penelitian. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahap pra lapangan adalah sebagai berikut:

(i) Penyusunan rencana penelitian

Dalam tahap penyusunan penelitian, kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun rencana dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu dimulai dari penyusunan latar belakang masalah

penelitian, lokasi/tempat/objek yang akan dijadikan pusat penelitian, penentuan waktu dilaksanakannya penelitian, rencana dalam mengumpulkan data-data penelitian yang dilakukan, perencanaan dalam proses analisis data yang diperoleh dari lapangan, dan mengkonfirmasi validitas atau keabsahan suatu data yang telah diperoleh dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasan.

(ii) Penentuan objek penelitian

Dalam menentukan objek penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena sebelum menentukan objek penelitian, peneliti harus memahami secara garis besar dan menyeluruh fenomena apa yang akan dijadikan fokus penelitian, dan keterkaitan serta kesesuaian objek penelitian yang akan dipilih dengan topik yang akan diangkat, peneliti juga harus mengetahui dahulu secara menyeluruh terkait kegiatan dan usaha yang sedang dilakukan oleh perusahaan yang akan menjadi objek penelitian.

(iii) Mengurus perizinan penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan diluar wilayah kampus, oleh sebab itu perizinan secara resmi dari kampus harus diurus sesegera mungkin untuk dijadikan jembatan bagi peneliti dalam memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

(iv) Membuat rencana atau kisi-kisi penelitian

Perencanaan dan kisi-kisi dalam proses penelitian ini dibuat untuk menentukan instrumen apa saja yang akan digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dilakukan dan supaya fokus dari penelitian yang dilakukan ini tidak semakin meluas sehingga penelitian yang dilaksanakan tetap terarah secara sistematis.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

(i) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu berdasarkan dengan teknik yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data ini, peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi, lalu melakukan wawancara dengan informan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, serta melakukan dokumentasi untuk data-data yang menunjang seperti laporan keuangan yang bisa didapat dari departemen keuangan Perusahaan X.

(ii) Pengolahan & Pemilahan Data

Pengolahan dan pemilahan data yaitu proses penyajian kembali data yang telah diperoleh menjadi suatu data yang lebih singkat dan ringkas serta pengklasifikasian data sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mendapatkan solusi dan pemecahannya, sehingga data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dianalisis dengan maksimal dan tepat.

(iii) Analisis Data

Tahap terakhir yang dapat dilakukan yaitu analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan memperhatikan kembali data yang telah disajikan dalam bentuk tampilan yang lebih sederhana dan sudah diolah. Analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, hasil dari analisis yang dilakukan akan diuraikan dalam bentuk paparan data yang sistematis dari hasil temuan-temuan yang diperoleh selama pelaksanaan pengumpulan data oleh peneliti.

c. Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan ini, proses yang dilakukan adalah peneliti menganalisis data-data yang telah dikumpulkan lalu menuangkannya dalam bentuk laporan baik berupa deskriptif atau pemaparan data yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang telah diatur sesuai dengan pedoman penulisan dan pelaporan skripsi yang berlaku di Universitas

Mulawarman (UNMUL) khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Fakultas FEB).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan X

Perusahaan X berdiri pertama kali pada 19 Desember 2019, perusahaan ini lahir dari ide seorang pemuda asal Kalimantan Timur. Berawal dari pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan saat bekerja sebagai salah karyawan perusahaan besar, menumbuhkan keinginan yang besar untuk membangun usahanya sendiri yang dipenuhi anak-anak muda dan memiliki gaya bekerja yang santai, kreatif serta menyenangkan.

Perusahaan X pertama kali berdiri sebagai usaha kaki lima, pada saat pertama kali beroperasi, usaha yang dilakukan oleh Perusahaan X hanya beroperasi di lapak kecil dalam event CFD/Car Free Day. Mendapat respon yang baik, usaha yang dijalankan oleh Perusahaan X yang bergerak dalam bidang F&B terus dikembangkan dengan pembukaan cabang pertamanya. Dalam waktu kurang lebih tiga bulan sejak cabang pertama dibuka, dengan modal yang dikumpulkan dari hasil operasi dari cabang pertama, maka Perusahaan X membuka kembali cabang keduanya. Melihat cabang pertama dan cabang kedua berhasil, untuk percepatan usahanya akhirnya Perusahaan X yang berawal dari usaha perorangan mulai bergerak menyusun usahanya secara lebih profesional dengan membentuk badan usaha berupa CV.

Perkembangan yang positif ini terus berjalan dan dikelola dengan baik oleh Perusahaan X, hingga saat ini Perusahaan X sudah mampu membuka delapan sub-bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha mulai dari F&B, retail, percetakan, digital marketing dan sport. Dari hasil upaya yang dilakukan oleh Perusahaan X, selain berdampak positif bagi perusahaan dengan semakin besar skala bisnis yang dijalankan. Lingkungan masyarakat disekitar Perusahaan X juga mendapat dampak positif yaitu perusahaan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, hingga saat ini sebanyak 28 orang tercatat sebagai karyawan yang bekerja di level manajerial di Perusahaan X dan sebanyak 133 orang tercatat sebagai karyawan yang menjabat sebagai staff.

4.1.2 Visi Misi Perusahaan X

1. Visi

“Menjadi salah satu grup perusahaan dengan pengelolaan bisnis terbaik di Indonesia dengan struktur keuangan yang solid”

2. Misi

- (i) Sigap dalam menangkap peluang bisnis yang ada.
- (ii) Memberdayakan SDM terbaik di bidangnya.
- (iii) Menggunakan sistem pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

A. Uraian Tugas

1. CEO / *Chief Executive Officer*

Menjalankan visi dan misi perusahaan serta mengawasi seluruh kegiatan usaha yang berjalan, supaya kegiatan usaha yang

dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan perusahaan.

2. COO / *Chief Operational Officer*

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional yang ada diseluruh sub-bisnis / anak usaha yang dijalankan supaya kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana bisnis dan terstruktur dengan baik.

3. Head of franchise

Kepala departemen yang bertanggungjawab atas seluruh franchise yang ada diseluruh Indonesia, mulai dari pengelolaan digital marketing, pengawasan operasional mitra, serta koordinator yang mengarahkan mitra agar tetap mengikuti standar operasional yang ada pada perusahaan induk.

4. Head of marketing

Bertanggungjawab untuk menyampaikan pesan kepada pelanggan atau audience yang sesuai dengan target pasar dari Perusahaan X sehingga baik produk atau brand dapat dikenal masyarakat.

5. Head of Business Development & Optimization

Memiliki dua fungsi dan tugas utama yaitu sebagai departemen yang bertanggungjawab atas pengembangan usaha atau ekspansi serta bertanggungjawab untuk mengelola, meriset, dan mengkaji seluruh kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan untuk bisa lebih efektif dan efisien.

6. Head of Finance

Departemen ini bertanggungjawab untuk mengelola dan menyajikan data keuangan perusahaan sebagai gambaran atau penilaian performa dari usaha yang sedang di jalankan.

7. Direktur / Manajer HRD

Manajer HRD bertugas untuk merekrut karyawan, mengrencanakan dan mengelola sumber daya manusia yang bekerja di Perusahaan X , serta membuat kebijakan, aturan, pengembangan karyawan dan perencanaan karier.

8. Direktur / Manajer Operasional

Direktur / manajer bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasional dan menjalankan rencana bisnis yang telah disusun dan diatur oleh departemen bisnis development, marketing dan CEO.

9. Staff Admin

Bertugas untuk membantu kepala departemen menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta memenuhi tugas yang bersifat harian/daily serta mengorganisir kegiatan administrasi dengan baik

10. *Supply Chain*

Supply chain atau biasa dikenal sebagai bagian *purchasing* adalah jabatan yang bertanggungjawab untuk membeli bahan baku untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, serta


bertanggungjawab untuk mengevaluasi dan mendapatkan harga terbaik dan kualitas terbaik dari *supplier* atau vendor.

11. Kepala Produksi

Kepala bagian operasioanl yang bertanggungjawab atas produksi bahan baku serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan.

B. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan X



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan

Jenis usaha akan mempengaruhi aturan pajak yang berlaku, penting untuk mengetahui jenis usaha dan kategori usaha yang sedang dijalankan. ADA menyatakan bahwa:

"Saat ini perusahaan kita sudah jadi PT, kalau dilihat dari peredaran brutonya harusnya masih masuk kategori UMKM, masuk usaha menengah ya" (Wawancara, 15 Mei 2023)

Pendapatan lainnya juga dikemukakan oleh PP selaku bendahara Perusahaan X

"Posisinya saat ini usaha menengah buat perusahaan yang bejalan" (Wawancara 15 Mei 2023)

MAH sebagai bisnis owner menyampaikan dengan rinci penjelasan tentang UMKM, yaitu sebagai berikut:

"Dari hitungan kasar harusnya kategori menengah, karna saya gak hafal laporan tahunannya, tapi udah pasti masuk menengah sih kalau dari hitungan rata-rata per bulan"(Wawancara, 15 Mei 2023)

Dari semua penjelasan yang ada, diketahui bahwa Perusahaan X merupakan usaha yang masih masuk kategori UMKM(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) tepatnya masuk dalam kategori usaha menengah.

Pengetahuan pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui atau informasi-informasi yang didapatkan oleh wajib pajak terkait semua kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup seluruh kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dan kapan harus dilaksanakan kewajiban tersebut.

Pengetahuan pajak dalam perusahaan merupakan dasar yang harus dimiliki oleh bisnis owner dan karyawan pada departemen keuangan. ADA mengatakan bahwa,

“Sekarang masih belajar sih untuk ketentuan pajak yang benar itu gimana, soalnya kalau sekarang taunya ya cuma bayar pajak 0,5% dari peredaran bruto usaha aja”

Dari narasumber lain yaitu PP yang menjabat sebagai kepala departemen keuangan, menjelaskan bahwa

“Secara pribadi saya sih tau kalo teori nya aja soal pajak itu apa dan jenisnya apa aja, tapi kalau kewajiban perusahaan bayar pajak penghasilan cuma tau umkm tarifnya 0,5% gitu aja sih”

Disini juga MAH sebagai bisnis owner yang mendirikan Perusahaan X menjelaskan tentang pengetahuan pajaknya yaitu

““Saya sih ga tau ya kalo UMKM itu diatur khusus, soalnya dulu diperusahaan lama saya, pajak penghasilan yang harus dilaporkan itu di bantu sama departemen keuangan di perusahaan itu, jadinya kami sebagai karyawan hanya ngikut aja arahan perusahaan, tapi kalo usaha sekarang ini saya serahkan ke finance aja sih buat ngurus pajak gimana baik nya dan kapan harus bayarnya, karna mereka yang tau mampu ga bayar sama cara nya bayar”

Laporan penjualan dari salah satu sub-bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan X juga menyatakan bahwa Perusahaan X sudah masuk dalam kategori usaha menengah karena memiliki peredaran bruto diatas 4.8miliar, rata-rata penjualan tiap kuartal mencapai 1miliar, sehingga dalam satu tahun Perusahaan X bisa memiliki peredaran bruto mencapai 12 miliar pertahun.

Dengan demikian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak Perusahaan X masih sangat minim dan hanya sebatas pengetahuan tentang tarif 0,5%, pengetahuan

tentang tarif pajak ini juga masih belum diikuti dengan pengetahuan tentang ketentuan yang berlaku atas tarif 0,5% yang boleh diberlakukan. Hal ini didasari oleh ketentuan pajak penghasilan badan yang diatur dengan syarat-syarat tertentu.

4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak merupakan semua hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemicu perusahaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. ADA mengatakan bahwa

““Hal-hal yang bikin mau bayar pajak sih banyak ya, kalo dari segi internal pasti pengen perusahaan berkembang dan gak main kucing-kucingan sama petugas pajak jadi perusahaan juga bisa lebih leluasa buat ekspansi, terus juga pengen lah berkontribusi buat negara, tapi yang paling penting itu kemampuan perusahaan dalam bayar pajak sih bayar pajak sama bayar biaya buat belajar pajaknya ya kayak bayar konsultan sama kemampuan tim buat ngelola, soalnya kan belum ada tim yang punya pengalaman bayar atau lapor pajak, kalau hitung pajaknya sih udah pada diajarin waktu kuliah ya . Terus ada juga faktor eksternal kayak informasi-informasi dari perusahaan lain yang udah duluan buka usaha, jadi mereka gak bayar pajak dulu, pas udah ada petugas pajak yang datengin baru mereka bayar, terus dendanya pun bisa dinego, ya jadi sekarang proses baikin dulu aja sistem pajaknya, kayak susun laporan keuangnya dulu terus belajar dulu sistem online nya, jadi sanksi pajak nya gak begitu ngaruh kepatuhan kami bayar pajak, soalnya masih bisa dinego lebih kecilkan daripada kami bayar” (Wawancara, 25 Mei 2023)

Dari narasumber lain yaitu PP yang menjabat sebagai kepala departemen keuangan, menjelaskan bahwa

“Iya bener, per bulan Mei kan udah jadi PT, jadi mau taat pajak soalnya perluasan bisnis pasti ngaruh ke administrasi kayak pajak kan. Pengetahuan kita juga masih minim jadi memang lagi push banget buat nyusun laporan keuangan dan belajar pajak perusahaan soalnya masih belum paham betul. Kalau dari perusahaan sendiri biar sanggup bayar pajak kan ekspansi biar ada lah keuntungan, biar mampu bayar pajak soalnya NPM kita masih rendah banget dibawah 10% buat perusahaan yang udah settel. Selain itu juga dana yang dikeluarkan buat bayar konsultan kita mahal banget, karna gak begitu ketat pengawasan dari DJP,

terus sanksi pajak juga masih bisa dinego, ya kita perlahan aja susun dulu internalnya”(Wawancara, 9 Juni 2023)

Disini juga MAH sebagai bisnis owner yang mendirikan Perusahaan X menjelaskan bahwa

“Yang jelas karna kita mau semakin besar pasti mau bayar pajak, supaya perusahaan kita leluasa geraknya, sayangnya karna minim ilmu, terus dana juga harus disiapin buat belajar pajak sama bayar pajak jadi ya harus perlahan kita rancangannya. Sekarang kan kita juga belum diawasi ketat sama kantor pajak, sanksi untuk awal juga pasti bisa di nego lah, kayak temen-temen pengusaha lain begitu juga kan”(Wawancara, 9 Juni 2023)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Perusahaan X adalah ekspansi perusahaan, pengetahuan pajak, kemampuan ekonomi perusahaan, pengawasan pajak serta biaya yang dikeluarkan untuk patuh pajak menjadi faktor yang mempengaruhi.

4.2.3 Kepatuhan pajak Perusahaan X

Kepatuhan pajak Perusahaan X bergantung tahap yang sedang dijalankan oleh perusahaan, dalam kepatuhan pajak ada empat tahap yang harus dilalui yaitu memiliki npwp, menghitung pajak terutang perusahaan, membayar pajak terutang perusahaan dan melaporkan pajak terutang perusahaan. ADA mengatakan bahwa

“Ini kayak nya jelas ya, belum patuh, bayar pajak aja masih sebatas PPN kalau pas beli barang. Tapi sebelumnya konsultan udah pernah saranin, kita kan baru perapian seluruhnya di tahun ini, jadi tahun ini kita buat badan usahanya masing-masing semuanya, yang dulu-dulu usahanya jalan aja gak ada badan usaha, mulai di buatin. Terus tahun ini udah mulai mendata aset sama susun laporan keuangan sesuai SAK” (Wawancara, 15 Mei 2023)

Dari narasumber lain yaitu PP yang menjabat sebagai kepala departemen keuangan, menjelaskan bahwa

“Sampai saat ini statusnya tidak patuh, karna kita hanya punya NPWP , pernah juga hitung dan sisihkan uang pajak, cuma tidak dibayarkan karna tuntutan kebutuhan perusahaan, dan belum pernah lapor juga lalu .Tahun depan target kita patuh dan bayar pajak, jadi kalau sesuai plan ya tahun ini perbaikan administrasi khususnya keuangan ya, menelaraskan laporan keuangan sama lagi koordinasi file pencatatan supaya selaras semua unit usaha, soalnya kita kan udah pisahkan tiap-tiap sub-bisnis jadi badan usahanya masing-masing” (Wawancara 9 Juni 2023)

Disini juga MAH sebagai bisnis owner yang mendirikan Perusahaan X menjelaskan bahwa

“Belum ya, masih berjuang mau patuh ini, jadi susun-susun dulu laporannya yang benar. Kalau dalam tax plan nya udah jelas rapiin dulu internalnya, catatannya, pasti butuh catatan kan, terus badan usaha masing-masing unit usaha diselesaikan dulu jadi lebih rapi, gak kacau” (Wawancara, 25 Mei 2023)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak Perusahaan X masih di tahap kedua yaitu menghitung pajak, dan belum melakukan tahap ketiga dan keempat berupa lapor dan bayar pajak terutang. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pajak Perusahaan X.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan UMKM

Penelitian ini telah memaparkan data tentang pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, mulai dari pengetahuan pajak yang dimiliki oleh komisaris dan CEO sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki wewenang terbesar dalam mengambil keputusan dalam perusahaan dan manager keuangan sebagai kepala departemen keuangan yang menjadi tim terkait untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Perusahaan X. Perusahaan X juga sudah

mengetahui tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan terutama kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam pengoperasian perusahaannya.

Perusahaan X juga masih salah dalam pemahaman atas tarif yang dikenakan kepada usaha yang masuk dalam kategori UMKM, hal ini dilihat dari pernyataan informan yang mengetahui tarif UMKM sebesar 0,5% dengan Perusahaan X yang pada saat itu sudah masuk dalam kategori usaha menengah. Seharusnya, Perusahaan X dengan kategori usaha menengah sudah menggunakan tarif Pph Badan sebesar 22%, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tabel 4.1 Triangulasi Pengetahuan Pajak

Informan 1-ADA	Informan 2-PP	Informan 3-MAH
"Sekarang masih belajar sih untuk ketentuan pajak yang bener itu gimana, soalnya kalau sekarang taunya ya cuma bayar pajak 0,5% dari peredaran bruto usaha aja"	"Secara pribadi saya sih tau kalo teori nya aja soal pajak itu apa dan jenisnya apa aja, tapi kalau kewajiban perusahaan bayar pajak penghasilan cuma tau umkm tarifnya 0,5% gitu aja sih"	"Saya sih ga tau ya kalo UMKM itu diatur khusus, soalnya dulu diperusahaan lama saya, pajak penghasilan yang harus dilaporkan itu di bantuin sama departemen keuangan di perusahaan itu, jadinya kami sebagai karyawan hanya ngikut aja arahan perusahaan, tapi kalo usaha sekarang ini saya serahkan ke finance aja sih buat ngurus pajak gimana baik nya dan kapan harus bayarnya, karna mereka yang tau mampu ga bayar sama cara nya bayar"

Sumber : Data diolah

Dari data diatas jelas terlihat dan sudah dikonfirmasi bahwa Perusahaan X masih sangat minim atas pengetahuan pajak yang berlaku untuk UMKM

khususnya bagi Perusahaan X sendiri. Minimnya pengetahuan membuat Perusahaan X salah dalam memahami tarif yang dikenakan atas Perusahaan X.

Dampak dari rendahnya pengetahuan pajak akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan sistem perpajakan suatu negara, di Indonesia sistem yang dianut adalah sistem *self assesment system* sehingga pengetahuan perpajakan menjadi kunci utama untuk melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan pajak wajib pajak badan khususnya UMKM, pemerintah bisa memberikan sosialisasi secara khusus kepada UMKM yang ada di tiap-tiap kota, hal ini akan sangat mudah dilakukan karena saat ini banyak UMKM yang telah membentuk komunitas khusus UMKM di tiap-tiap kota. Bahkan Perusahaan X juga tergabung dalam suatu komunitas UMKM dan sering melakukan *sharing* antar pelaku usaha khususnya pelaku usaha senior untuk mendapatkan informasi terkait perpajakan perusahaan, perkembangan bisnis dan lainnya.

Perilaku yang dilakukan oleh Perusahaan X dalam hasil penelitian ini mendukung *theory of plenned behavior(TPB)*, hal ini didasari oleh pengetahuan pajak dari Perusahaan X yang masih sangat minim, tidak adanya inisiatif untuk mencari tau lebih banyak terkait kewajiban perpajakannya dan membiarkan hal tersebut berjalan selama tiga tahun sejak Perusahaan X ini berdiri.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Perusahaan X belum mampu menghitung besaran pajak terutangnya dengan tarif yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Perusahaan X masih belum mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana melaksanakannya

karena minimnya pengetahuan perpajakan Perusahaan X hal ini menguatkan penelitian terdahulu, (Saputra, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, serta mekanisme pelaporan pajak mulai dari menghitung, menyeter sampai melaporkan merupakan faktor kunci untuk patuh pajak.

4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Perusahaan X

Dalam penelitian ini telah dipaparkan dalam hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Perusahaan X adalah pengetahuan pajak, kemampuan ekonomi perusahaan, ekspansi perusahaan, pengawasan pajak serta biaya yang dikeluarkan untuk patuh pajak menjadi faktor yang mempengaruhi.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa faktor eksternal atau internal sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dampak yang muncul dari persepsi negatif dari eksternal akan membuat perusahaan akan enggan membayar pajak, dan pengaruh internal seperti pengetahuan pajak akan menjadi penghambat perusahaan melakukan kewajiban pajaknya, sehingga kepatuhan pajak perusahaan tidak akan tercapai.

Tabel 4.2 Triangulasi Faktor Kepatuhan Pajak

Informan 1-ADA	Informan 2-PP	Informan 3-MAH
"Hal-hal yang bikin mau bayar pajak sih banyak ya, kalo dari segi internal pasti pengen perusahaan berkembang dan gak main kucing-kucingan sama petugas pajak jadi	"Iya bener, per bulan Mei kan udah jadi PT, jadi mau taat pajak soalnya perluasan bisnis pasti ngaruh ke administrasi kayak pajak kan. Pengetahuan kita juga masih minim jadi memang	"Yang jelas karna kita mau semakin besar pasti mau bayar pajak, supaya perusahaan kita leluasa geraknya, sayangnya karna minim ilmu, terus dana juga harus disiapin

<p>perusahaan juga bisa lebih leluasa buat ekspansi, terus juga pengen lah berkontribusi buat negara, tapi yang paling penting itu kemampuan perusahaan dalam bayar pajak sih bayar pajak sama bayar biaya buat belajar pajaknya ya kayak bayar konsultan sama kemampuan tim buat ngelola, soalnya kan belum ada tim yang punya pengalaman bayar atau lapor pajak, kalau hitung pajaknya sih udah pada diajarin waktu kuliah ya . Terus ada juga faktor eksternal kayak informasi-informasi dari perusahaan lain yang udah duluan buka usaha, jadi mereka gak bayar pajak dulu, pas udah ada petugas pajak yang datengin baru mereka bayar, terus dendanya pun bisa dinego, ya jadi sekarang proses baikin dulu aja sistem pajaknya, kayak susun laporan keuangnya dulu terus belajar dulu sistem online nya, jadi sanksi pajaknya gak begitu ngaruh kepatuhan kami bayar pajak, soalnya masih bisa dinego lebih kecilkan daripada kami bayar”</p>	<p>lagi push banget buat nyusun laporan keuangan dan belajar pajak perusahaan soalnya masih belum paham betul. Kalau dari perusahaan sendiri biar sanggup bayar pajak kan ekspansi biar ada lah keuntungan, biar mampu bayar pajak soalnya NPM kita masih rendah banget dibawah 10% buat perusahaan yang udah settel. Selain itu juga dana yang dikeluarkan buat bayar konsultan kita mahal banget, karna gak begitu ketat pengawasan dari DJP, terus sanksi pajak juga masih bisa dinego, ya kita perlahan aja susun dulu internalnya”</p>	<p>buat belajar pajak sama bayar pajak jadi ya harus perlahan kita rancangkannya. Sekarang kan kita juga belum diawasi ketat sama kantor pajak, sanksi untuk awal juga pasti bisa di nego lah, kayak temen-temen pengusaha lain begitu juga kan”</p>
--	---	--

Sumber : Data diolah

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa faktor yang berpengaruh seperti perkembangan bisnis yang dilakukan, pengetahuan pajak, kemampuan ekonomi perusahaan, biaya untuk patuh pajak, dan pengawasan pajak menjadi faktor yang berpengaruh pada Perusahaan X untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun sanksi pajak tidak memiliki pengaruh untuk mendorong Perusahaan X taat

pajak, semua hal ini sudah di validasi oleh data dari pernyataan yang disampaikan oleh informan.

Sistem pajak yang dianut memang *self assesment system* namun, keberhasilan pajak tidak hanya bergantung pada wajib pajak. Mulai dari KPP hingga menteri keuangan harus membuat rencana untuk menjangkau UMKM yang baru akan mulai melakukan kewajiban perpajakannya, dimana keterbatasan kemampuan wajib pajak UMKM dapat teratasi dan wajib pajak bisa menjalankan kewajibannya. Sosialisasi atau penempatan lokasi KPP yang dekat bisa menjadi solusi untuk wajib pajak belajar tentang kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh perusahaan, hal ini akan membuat wajib pajak dan pemerintah akan berperan aktif untuk melaksanakan tugas dan mengawasi kewajiban yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa *theory of planned behavior (TPB)* mendukung penelitian ini, karena dalam faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Perusahaan X dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak atas kemampuannya menjalankan kewajiban perpajakannya dan informasi yang diperoleh dari orang-orang yang berada dilingkungannya dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Putra, 2020) ternyata dalam penelitian ini dilemahkan, karena penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Perusahaan X.

4.3.3 Kepatuhan pajak Perusahaan X

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepatuhan pajak didasari oleh tingkat pengetahuan wajib pajak, kepatuhan pajak dapat diukur melalui empat hal yaitu memiliki npwp, menghitung pajak terutang perusahaan, membayar pajak terutang perusahaan dan melaporkan pajak terutang perusahaan. Saat ini Perusahaan X masih belum patuh pajak, hal ini dikarenakan Perusahaan X masih pada tahap perbaikan administrasi secara internal untuk menyesuaikan semua administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan dan akuntansi yang benar. Pengetahuan pajak Perusahaan X juga masih sangat terbatas, sehingga untuk membayar dan melaporkan wajib pajak masih tidak tau bagaimana proses dan cara untuk melakukan hal tersebut.

Tabel 4.3 Triangulasi Kepatuhan Pajak Perusahaan X

Informan 1-ADA	Informan 2-PP	Informan 3-MAH
Ini kayak nya jelas ya, belum patuh, bayar pajak aja masih sebatas PPN kalau pas beli barang	Sampai saat ini statusnya tidak patuh, karna kita hanya punya NPWP , pernah juga hitung dan sisihkan uang pajak, cuma tidak dibayarkan karna tuntutan kebutuhan perusahaan, dan belum pernah lapor juga	Belum ya, masih berjuang mau patuh ini, jadi susun-susun dulu laporan nya yang bener

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas secara jelas sudah terkonfirmasi dan tervalidas kepada informan bahwa Perusahaan X masih belum patuh. Namun dalam perencanaan pajak Perusahaan X sudah mulai mempersiapkan kebutuhan administrasi perpajakannya seperti laporan keuangan, pencatatan aset, dan pemerataan laporan

keuangan dengan format yang sama, sehingga Perusahaan X di tahun depan sudah mampu membayar pajak hingga melaporkan pajak terutangnya.

Dampak yang muncul dari kurangnya pengetahuan pajak Perusahaan X adalah wajib pajak tidak tau bagaimana cara membayar, sehingga negara yang harusnya mendapatkan kas masuk berupa pendapatan pajak menjadi tertunda karena wajib pajak tidak tau bagaimana proses yang harus dilakukan, sehingga berhenti pada tahap menghitung pajaknya saja karena pengetahuan pajaknya hanya pada tahap menghitung pajak.

Solusi yang bisa diambil yaitu wajib pajak harus mendatangi KPP terdekat atau belajar menggunakan aplikasi yang sudah disediakan untuk membayar dan melapor pajak dengan bantuan tutorial yang telah di publis oleh DJP, atau merekrut karyawan yang lebih berkompetensi atau memiliki pengalaman dibidang tersebut, jika hal-hal yang dilakukan diatas masih terasa sulit maka perusahaan bisa mengambil langkah terakhir yaitu dengan mengikuti pelatihan atau menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengarahkan bagaimana perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa *theory of planned behavior (TPB)* mendukung penelitian ini, karena niatan dari Perusahaan X untuk sengaja tidak membayar pajaknya dengan pertimbangan menunggu petugas pajak yang datang dan menagih pajak. Sesuai dengan pernyataan Indrajawati dll (2022) dimana niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Selain itu sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB)* ada tiga faktor yang mempengaruhi niat dan salah faktornya satunya yang sangat menunjukkan faktornya yaitu Normative Belief. Normative Belief adalah sebuah perilaku yang terbentuk oleh pengaruh orang lain, dimana faktor ini sesuai dengan perilaku Perusahaan X yang tidak patuh pajak atas ketidaktahuan dan hanya melihat kebiasaan atau perilaku dari pelaku usaha di sekitarnya,.

Hasil dari penelitian ini juga memperkuat penelitian-penelitian terdahulu. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan X belum memiliki niat dalam mencari tahu bagaimana proses wajib pajak sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. Hasil tersebut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019) menunjukkan dimana perilaku dari wajib pajak tergantung dengan niatnya dan susah atau mudahnya pelaksanaan pajak akan menjadi penentu perusahaan patuh pajak. Niat dari wajib pajak tersebut ditentukan oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan juga kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control/PBC*).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya Perusahaan X maka wajib pajak tahu hal-hal yang harus dilakukan. Hasil penelitian tersebut juga memperkuat penelitian terdahulu dimana penelitian tersebut menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan seorang wajib pajak atau pelaku UMKM, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi. (Putra, 2020).

Hasil penelitian ini pastinya memiliki dampak pada subjek penelitian, yang dimana subjek pada penelitian ini adalah Perusahaan X. Dampak yang pastinya dirasakan Perusahaan X pada penelitian ini adalah bahwa pemilik usaha harus sadar dengan patuh pajak, pemilik usaha harusnya memahami jika pajak adalah kewajiban sebagai warga negara apalagi pemilik usaha yang memiliki pendapatan yang besar atau terbilang wajib pajak. Saat ini Perusahaan X mempercepat proses perapian administrasi dan memberikan fasilitas pendidikan berupa kursus bagi staf bagian keuangannya, mengingat bahwa dalam waktu yang tidak terduga, tagihan pajak atas Perusahaan X bisa saja dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi perusahaan untuk bisa menunaikan kewajiban perpajakannya lebih cepat.

Selain dampak pada subjek, penelitian ini juga dirasa memiliki dampak untuk objek atau pemerintah terutama pada sosialisasi dan pengawasan. Salah satu hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilik usaha atau bisnis yang tidak patuh pajak dengan berbagai alasan, baik itu karena merasa belum saat bayarnya pajak maupun ketidaktahuan atas bagaimana aturan membayar pajak. Hal ini terbukti dari hasil wawancara pada Perusahaan X.

Tidak hanya ketidaktahuan, perilaku pemilik usaha dan bisnis yang mengikuti pemilik usaha lainnya atas dasar bertukar informasi terkait ketidakpatuhan pajak membuat pengusaha lainnya juga mengikuti jejak yang sama, yaitu tidak patuh pajak yang akhirnya berdampak pada hilangnya pendapatan pemerintah dari patuh pajak. Pemerintah harus peka terhadap situasi

ini dengan lebih memberikan sosialisasi terhadap pengusaha-pengusaha yang telah ada dan sudah termasuk pada usaha yang wajib taat pajak untuk sadar dengan pajak. Jauh sebelum itu ada baiknya pemerintah sudah melakukan tindakan preventif terkait paham pajak dengan memberikan sosialisasi sedini mungkin baik ke sekolah-sekolah maupun pemilik usaha yang baru memulai usaha.

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pengetahuan pajak UMKM khususnya Perusahaan X masih sangat minim.. Pengetahuan pajak seharusnya menjadi bekal yang dimiliki terutama untuk perusahaan yang sudah memiliki departemen keuangan khusus yang mengelolanya, keterbatasan praktik dan pengalaman kerja serta tidak ada sosialisasi kepada pelaku usaha membuat Perusahaan X semakin kesulitan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terkait kewajiban perpajakan umkm.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Perusahaan X baik dari faktor internal atau faktor eksternal mulai dari perluasan bisnis/ekspansi oleh pengusaha, kemampuan perusahaan membayar pajak, biaya untuk melakukan kewajiban perpajakannya, pengetahuan pajak serta pengawasan pajak menjadi faktor yang mendorong dan menghambat perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Perusahaan X masih belum patuh pajak sampai saat ini, namun saat ini Perusahaan X dalam proses perencanaan untuk bisa patuh pajak mulai dari menghitung , membayar dan melaporkan pajaknya di tahun depan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut

1. Bagi pihak kantor pajak atau KPP kota T diharapkan untuk dapat memberikan penjelasan dan pendampingan kepada wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha dan memberikan tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan oleh UMKM yang mulai berkembang dan ingin melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi pelaku usaha sebaiknya mencari informasi tentang perpajakan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti DJP, KPP atau konsultan pajak, hal ini ditujukan supaya pelaku usaha bisa mendapatkan informasi yang tepat terkait kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pihak lain khususnya tim management yang masuk dalam departemen keuangan sebaiknya memiliki bekal dalam hal perpajakan, sehingga dapat memberikan saran dan solusi terbaik terkait kewajiban yang akan dijalankan dalam perpajakan perusahaan.
4. Bagi pemerintah, pengantar tentang pengetahuan terkait perpajakan sebaiknya diberikan sejak dini, sehingga pemahaman atas kewajiban perpajakan minimal sudah didapatkan sejak dini dan sudah menjadi dasar kehidupan sosial ekonomi seseorang, hal ini dilakukan agar persepsi seseorang atas pajak tidak lagi negatif dan dianggap sulit, namun sudah menjadi suatu kebiasaan / habit yang memang sudah umum ada dikalangan masyarakat khususnya untuk pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Frey, B. B. (2018). Convenience Sampling. *The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation*, 22(1), 85–96. <https://doi.org/10.4135/9781506326139.n155>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- PP Nomor 46 Tahun 2013, 123 *Journal of the American Chemical Society* 2176 (2013). <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Indrijawati, A., Syamsuddin, S., Muzakkir, M., & Intihanah, I. (2022). Deteksi Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan Theory of Planned Behavior; Sebuah Pengujian Teori. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.33772/jpep.v7i1.24078>
- Madiasmu. (2018). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 74/PMK.03/2012, Nomor 24 Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesiandonesia 6 (2012).
- Milleniasofianti, & Djoko wahyudi. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 1 (2021).
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 1 (2018).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 1 (2021).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan*. Salemba empat.

Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi pertanyaan wawancara

No	Tema	Butir Pertanyaan
1	Pengetahuan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengetahuan pajak perusahaan terhadap kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan? 2. Bagaimana pengetahuan pajak perusahaan terhadap ketentuan dan tata cara perpajakan perusahaan badan khususnya UMKM?
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa yang mendorong perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakan?
3	Kepatuhan pajak Perusahaan X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepatuhan pajak Perusahaan X? 2. Apakah perusahaan sudah melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari memiliki npwp, menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak terhutangnya? 3. Sejauh mana perusahaan saat ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya?

Lampiran 2 Daftar Narasumber Penelitian**Narasumber 1:**

Nama : ADA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 28 Tahun

Jabatan : CEO / *Chief Executive Officer*

Narasumber 2:

Nama : PP

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 24 Tahun

Jabatan : Bendahara / Manajer Keuangan

Narasumber 3:

Nama : MAH

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 29 Tahun

Jabatan : COO / *Chief Operation Officer & Business Owner*

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Gambar 1 (Wawancara dengan CEO)



Gambar 2 (Wawancara dengan Bendahara)



Gambar 3 (Wawancara dengan COO/Bisnis Owner)



Lampiran 4 Dashboard Keuangan / Laporan Keuangan

TARGET		30 hari	Perbulan	OMZET		
OMZET		90.93%	Perhari	Product	Rp6,538	Total 118,490 pcs
HPP		74.50%	Total	Transaction	Rp19,276	Average 3,950 pcs
G-PM		25.50%	Average			Total 40,190 trx
OPR		12.85%	Total			Average 1,340 trx
ADM		3.14%	Average	STOCK OPNAME		
O-PM		9.50%	Total	First	1.91%	Total Rp14,762,546
MARKETING		0.05%	Average	In	75.04%	Total Rp581,341,259
INV/REPAIR		1.08%	Total	Out	74.50%	Total Rp577,148,676
NPM-BD		8.37%	Average	Defect	0.00%	Total
DIVIDEN		2.14%	Total	Last	2.45%	Total Rp18,955,129
NPM-AD		6.23%	Average	COST		
			Total	Fixed	8.40%	Total 65,036,749
			Average	Variable	8.73%	Total 67,637,461
			Total	Total	17.13%	Total 132,674,210

Lampiran 5 Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916
Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 1120 /UN17.1/PL/2023 Samarinda, 23 Mei 2023
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Pimpinan [REDACTED]

Di
Tenggarong

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

Analisis Kepatuhan Pajak Perusahaan X di Provinsi Kalimantan Timur

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Devi Ayu Nanda
NIM : 1601035209
Tempat/Tanggal lahir : Tenggarong, 18 Desember 1998
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 14 (Empat Belas)
Alamat : Jl. Danau Lipan Gang 5 Nomor 89 Kel. Melayu
Kec. Tenggarong
No. Telepon : 082255592922

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD
NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah terverifikasi pada <http://isvd.feb.unmul.ac.id>

Lampiran 6 Lembar Koreksi Seminar

Gambar 1 (Lembar Koreksi/Saran Seminar Proposal)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Alamat: Jalan Muara Kaman, Telpon 0541 738916, Samarinda 75199 Kalimantan Timur

S1

CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Devi Ayu Nanda
 NIM : 1601035209
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
 (Studi pada perusahaan x di provinsi Kalimantan Timur)
 Dosen Pembimbing : Rusliansyah, S.E., M.Si

NO.	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
1.	Hal 40-42	Bab II	Tampilkan persamaan dan perbedaan pada Penelitian Terdahulu
2	Hal Judul	Cover	Judul fokus pada perusahaan x bukan ke UMKM
3	Hal 1-10	Bab I	Latar Belakang masalah cukup di spesifik kan & dipersempit pada perusahaan x
4	Hal 11	Bab 1	Rumusan lebih jelas rumusan masalah agar lebih fokus dan ada batasan penelitian.

• Setiap blanko yang berisi koreksi / saran
Harap diphoto copy

Samarinda, 09 Mei 2023
 Disetujui Oleh,
 Pembimbing

Rusliansyah

Rusliansyah, S.E., M.Si
 NIP. 19741218 200501 1 003

Gambar 2 (Lembar Koreksi/Saran Seminar Hasil)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Alamat: Jalan Muara Kaman, Telpon 0541 738916, Samarinda 75199 Kalimantan Timur

S1

CATATAN KOREKSI / SARAN SEMINAR HASIL
JURUSAN AKUNTANSI

Nama Mahasiswa : Devi Ayu Nanda
 NIM : 1601035209
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan X di Provinsi Kalimantan Timur)
 Dosen Pembimbing : Rusliansyah, S.E., M.Si

NO.	HALAMAN	BAB	ISI KOREKSI ATAU SARAN
1.	Hal 27	Bab II	Pembahasan kriteria umum dengan pp tahun 2021
2	Hal 28	Bab II	Peraturan aturan pajak dengan di Sesuaikan dengan UU tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak
3	Hal 55-62	Bab III	Dalam pembahasan dukung penyajian data dengan hasil wawancara yang dilakukan dan verifikasi data kembali atas hasil wawancara.

- Setiap blanko yang berisi koreksi / saran Harap diphoto copy

Samarinda, 7 Juni 2023
 Disetujui Oleh,
 Pembimbing



Rusliansyah, S.E., M.Si
 NIP. 19741218 200501 1 003